

KESIMPULAN
SEMINAR NASIONAL HARI ULANG TAHUN
IKATAN HAKIM INDONESIA KE-59

Pada hari ini : Rabu, tanggal 25 April 2012 pada SEMINAR NASIONAL HARI ULANG TAHUN IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) ke-59 di Jakarta, dengan tema %RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA+

Memperhatikan : Pengarahan Ketua Mahkamah Agung - RI.

Membaca : Paparan-paparan Makalah sebagai berikut :
1. **RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh : **PROF DR. MULADI, S.H.**
Pembanding : **Prof. Dr. H. Suryajaya, S.H., M.Hum.**

2. **CITA KEADILAN RESTORATIVE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : **PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., L.LM.**
Pembanding : **Dr. H. Mansjur Kertajasa, S.H., M.H.**

3. **RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : **PROF DR. ANDI HAMZAH, S.H.**
Pembanding : **PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.**

Mendengar : 1. Pemaparan dan Penjelasan Pembicara ;
2. Pemaparan dan Penjelasan Pembanding ;
3. Diskusi dan Tanya Jawab ;

Menimbang : Bahwa setelah mendengar paparan-paparan makalah, sanggahan dan pendapat yang berkembang didalam seminar, perlu ditetapkan hasil seminar tersebut dengan merangkum dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

KESIMPULAN MAKALAH :

I. MAKALAH : “RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”

Oleh : **PROF DR. MULADI, S.H.**
Pembanding : **Prof. Dr. H. Suryajaya, S.H., M.Hum.**

1. Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan dalam United Nation Resolutions and Decisiones Adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002 (two thousan and two)

adalah :

a. **ISTILAH**, dalam *restorative justice* dikenal :

1. Proses restorative adalah setiap proses, dimana korban dan pelaku dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan dengan bantuan dari seorang fasilitator, proses keadilan mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (*confrencing*) dan pemidanaan ;
2. Program keadilan restorative adalah setiap program yang mendayagunakan proses restorative dan berusaha untuk mencapai hasil (*restorative justice*) berupa kesepakatan sebagai hasil dari suatu proses restorative, termasuk tanggapan/reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan individual dan kolektive serta tanggung jawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku;
3. Pihak-pihak adalah korban, pelaku tindak pidana, dan individu anggota masyarakat lain yang dirugikan oleh suatu tindak pidana dan mungkin dilibatkan dalam proses keadilan restorative ;
4. Fasilitator atau mdiator adalah setiap orang yang berperan untuk memfasilitasi proses keadilan restorative, dengan cara yang adil dan tidak memihak ;

b. **PENGGUNAAN PROGRAM-PROGRAM Keadilan RESTORATIVE**

Proses keadilan restorative justice dapat digunakan dalam setiap tahap system peradilan pidana, apabila terdapat bukti-bukti nyang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses dan adanya kesepakatan yang harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional yang didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dengan memperhatikan disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural, keamanan para pihak dan apabila proses restorative tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat system peradilan pidana ;

c. **PELAKSANAAN PROGRAM- PROGRAM Keadilan RESTORATIVE**

Pelaksanaan program harus berpedoamn dan memenuhi standar yang dirumuskan harus jelas melalui responsive regulation, yang memuat asas-asas :

1. Kondisi kasus yang berkaitan yang diarahkan masuk dalam proses keadilan restorative ;
2. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restorative ;

3. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator ;
 4. Administrasi program keadilan restorative ;
 5. Standar kompetensi dan *rules of conduct* yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restorative
2. Keadilan Restorative merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan *inclusiveness* dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restorative dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restorative, mendorong kerjasama dan reintegrasi ;
 3. Keadilan restorative saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti :
 - a. Tindak Pidana anak ;
 - b. Juvenile offenders
 - c. Tindak Pidana Kealpaan ;
 - d. Tindak pidana Pelanggaran ;
 - e. Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara dibawah lima tahun dan
 - f. Tindak pidana ringan ;
 4. Keadilan restorative di Indonesia belum diatur dengan jelas tetapi penerapan Keadilan restorative telah dijumpai dalam UU. RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
 5. Kosep Keadilan restorative merupakan kebutuhan bagi perundang-undangan di Indonesia, bukan hanya ada pada UU. RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Peradilan Ham, bahkan kedepan diharapkan Keadilan restorative diharapkan dimasukkan pada Kita Hukum Acara Pidana ;

II. **MAKALAH : “RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**

Oleh : **PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H**

Pembanding : **Prof. Dr. H. Mansjur Kertajasa, S.H., M.H.**

1. Restorative Justice orang terjemahkan dengan keadilan restoratif. Peradilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan+
2. Penyelesaian suatu perkara kriminal melalui *restorative justice* belum ada

payung hukumnya di Indonesia, karena perkara kriminal diambil alih oleh negara yang diwakili jaksa, maka walaupun para pihak berdamai, perkara jalan terus kecuali delik aduan.

3. Hambatan lain untuk menerapkan *restorative justice* harus melalui jalur memberi maaf dan meminta maaf (*forgiveness* dan *apology*). Harus ditiadakan perasaan dendam,
4. Ada persamaan dengan *restorative justice*, yaitu ganti kerugian dan sifatnya damai. Perbedaannya ialah, jika dalam *restorative justice* para pihak dan keluarganya yang berdamai dengan pelanggar, maka di sini negara yang diwakili penuntut umum berdamai dengan terdakwa. Berbeda dengan *restorative justice* yang dapat meliputi delik berat seperti pembunuhan (kasus TKI di Arab Saudi), tidak semua perkara dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, hanya untuk perkara ringan (di Rusia yang diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun ke bawah, di Nederland, maksimum enam tahun ke bawah), Prancis maksimum lima tahun ke bawah dan Rancangan KUHP 4-5 tahun ke bawah. Di samping itu terdakwa dalam melakukan delik itu ada motif ringan, bukan residivis. Sedangkan untuk hakim ada jalur pemaafan oleh hakim (*rechtelijk pardon*). Yang sekarang tercantum dalam Pasal 9 a *Ned. WvS.* (KUHP) Nederland : memperhatikan ringannya perkara, keadaan sebelum berbuat, keadaan sesudah berbuat maka hakim dapat menyatakan dakwaan terbukti dan menyatakan terdakwa bersalah dengan pidana nihil. Ketentuan ini sudah 25 tahun kami cantumkan dalam RUU-KUHP, yang tidak kunjung dikirim ke DPR.
5. Di samping itu ada yang disebut *submission (submissie)*, yang terdakwa yang berkasnya sudah ada di pengadilan, dapat menghadap hakim untuk dijatuhi pidana tanpa sidang, dengan mengakui semua perbuatan yang didakwakan. Ini harus disetujui jaksa dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada 2/3 maksimum. Lembaga ini dianut di Rusia dan Nederland.
6. Dalam Rancangan KUHP diperkenalkan prosedur yang mirip ketentuan submisi, yaitu pada saat jaksa membacakan dakwaan di Kejaksaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan, maka jaksa membuat berita acara dan mengirim langsung ke hakim tunggal untuk disidangkan, dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 maksimum. Hakim dapat menolak jika dia ragu atas pengakuan terdakwa dan mengembalikan berkas ke kejaksaan agar ditempuh jalur biasa. Ketentuan ini sesuai dengan asas *contante justitie* atau *speedy trial* (peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana).

III. MAKALAH : “CITA KEADILAN RESTORATIVE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ”

Oleh : PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., L.LM.

Pembanding : PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.

1. Keadilan Restoratif sebagai proses, mempertemukan semua kepentingan

yang terdampak oleh suatu kesalahan. Keadilan Restoratif sebagai nilai berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) korban ketidakadilan dan menempatkan korban sebelum terjadinya kejahatan termasuk reparasi hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan Restoratif baik sebagai proses maupun sebagai proses erat kaitanya dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

2. Konsep Keadilan Restoratif berkembang dalam upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik terutama setelah terjadi konflik dengan mengutamakan prinsip non-dominasi (non-domination) dan pemberdayaan dan menghargai pendengaran (empowerment and respectful listening).
3. Keadilan Restoratif tidak sekedar membangun komunikasi antara pelaku dan korban melainkan juga harus meliputi aspek rehabilitatif dari pemulihan (reparation); langkah tersebut disebutnya sebagai "atonement model". Model ini mewajibkan pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada korban perihal ketidakadilan di masa lampau, akan lebih baik dalam bentuk uang atau bentuk pemulihan lainnya.
4. Konsep keadilan restoratif merupakan varian dari tujuan hukum keempat, disamping ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dan kini telah diakui baik dalam doktrin maupun dalam praktik penegakan hukum.
5. Kehendak untuk memasukkan konsep keadilan restoratif telah tampak pada naskah RUU KUHP (2009) akan tetapi belum diwujudkan seutuhnya berbeda dengan KUHP Belanda (1996) dan KUHP Thailand dan KUHP Jepang dan KUHP Iran.
6. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia telah dihadapkan pada peristiwa pidana yang melibatkan mereka yang berasal dari golongan miskin sehingga telah menarik perhatian masyarakat luas dan kritik tajam terhadap aparat hukum karena dianggap tidak memiliki pemahaman akan nilai keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan positivisme hukum tetap menggunakan ketentuan pasal KUHP sebagai rujukan normatif untuk menyelesaikan peristiwa pidana yang dilakukan golongan miskin sedangkan pandangan lain mengklaim bahwa keadilan bagi golongan miskin adalah dengan tidak dilakukan penuntutan terhadap golongan tersebut sekalipun telah melanggar ketentuan KUHP.

KESIMPULAN AKHIR :

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa ~~RE~~RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA+ belum ada payung hukumnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Dalam kenyataan kehidupan masyarakat, pilihan kebijakan hukum dan penegakan hukum berbasis Keadilan Retributif masih tetap dominan sampai

saat ini termasuk di Indonesia. Menempatkan pilihan Keadilan Restoratif dalam kebijakan hukum dan penegakan hukum pada peristiwa pidana tidak boleh dipertentangkan dengan pilihan lama Keadilan Retributif karena dua jenis Keadilan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penyelesaian perkara pidana untuk menemukan kebenaran materiel sekalipun dengan cara yang berbeda, kebenaran materiel melalui Keadilan Retributif lebih fokus pada pemidanaan (penghukuman) sedangkan kebenaran materiel Keadilan Restoratif dicapai jika telah terjadi pemulihan keadaan atau hubungan pelaku dan korban.

2. Bahwa meskipun persoalan restotatif justice baru merupakan cita-cita dan belum ada aturan formal dalam peraturan perundangan R.I. akan tetapi sudah ada dan hidup dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia bahkan beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung R.I. sudah menerapkan konsep restotatif justice dalam beberapa putusan perkara pidana ;
3. Bahwa penerapan restotatif justice tidak boleh diselesaikan diluar pengadilan akan tetapi harus dibingkai dalam suatu putusan hakim agar mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Jakarta, 25 April 2012

Ketua Seksi Notulen Seminar

Ttd.

H. SUHARJONO, S.H., M.Hum.